



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara antara :

Pembanding, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pematang Siantar 08 Agustus 1970. Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Dosen, Beralamat di Jalan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sekarang disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rangga Budiantara, S.H., Tumbur, S.H. dan Imran Sahari, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office beralamat di Jalan Bilal Ujung Medan Timur Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 April 2019 dan tercatat dalam Register Nomor 607/Perk.Perd/2019/PN Mdn;

LAWAN

Terbanding , Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bandar Pasir Mandoge, 16 September 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta , Alamat Jalan Kota Medan, sekarang disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **TRINOV FERNANDO SIANTURI, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Pertanahan Nomor 174 Simpang Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juli 2019 Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juli 2019 Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 17 Juli 2019 Nomor 299/Pdt/ 2019/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Maret 2018 Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn dan surat - surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Mei 2018 dalam Register Perkara Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan yang memuat dalil-dalil (posita) dan tuntutan (petitum) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau diberkati dihadapan pemuka agama Kristen yakni Pendeta pada tanggal 22 Agustus 1998, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil kota Medan berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-16032017-0012**, pada tanggal 17 Maret 2017;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yakni :
 - 1) **Anak I** , Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 14 April 1999., sesuai dengan **Kutipan akta kelahiran**;
 - 2) **Anak II** , Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 31 Mei 2000., sesuai dengan **Kutipan akta kelahiran**;
 - 3) **Anak III** , Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 12 November 2002., sesuai dengan **Kutipan akta kelahiran** ;
3. Bahwa tidak lama setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal / mengontrak rumah di Medan, disana menetap kurang lebih 2 tahun kemudian pindah lagi ke Pasar 2 Gang emas Kota Medan dan

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN



menetap disana kurang lebih 2 tahun dan terakhir pindah ke kota Medan hingga sekarang;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun memasuki beberapa bulan masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu mencari masalah, pulang kerumah selalu larut malam tanpa alasan yang jelas dan tidak menghargai Penggugat layaknya sebagai seorang istri, padahal sebagai seorang istri Penggugat juga bekerja dan ikut menanggung biaya rumah tangga, bahkan uang untuk membeli rumah yang di tempati Penggugat dan Tergugat saat ini beserta hampir semua barang-barang yang ada dirumah merupakan hasil kerja keras Penggugat sendiri;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga ikut dipengaruhi faktor keuangan, cara mengelolah keuangan dalam rumah tangga yang selalu beda pendapat, membelanjakan uang, memberikan uang kepada keluarga, misalnya suatu contoh Tergugat pernah punya uang namun memberikan uang tersebut seluruhnya kepada keluarga dari pihak Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat, sebaliknya kepada pihak keluarga Penggugat sendiri Tergugat tidak pernah mau memberi uang bahkan pada saat orang tua Penggugat datang berkunjung dari kampung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Medan dengan membawa ole-ole beras dan lain-lain, sikap Tergugat tetap tidak menghargai dan tidak bersikap baik kepada orangtua Penggugat, sehingga pada saat orangtua Penggugat hendak pulang pun tidak diantar atau dikasih ongkos pulang atau uang saku di jalan, istilah kebiasaan batak hal ini disebut tidak "beradat", artinya sikap menantu/ hela yang tidak menghargai Mertuanya/ hula-hula nya;
6. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha bertahan untuk menghadapi sikap Tergugat tersebut diatas dan telah banyak mengalah dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kehidupan rumah tangga ini, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, bahkan makin hari sikap Tergugat malah semakin merajalela, sering menghina keluarga pihak Penggugat bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sering ikut jadi pelampiasan amarahnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, pastilah Tergugat tidak akan mampu menahan amarah dan emosinya, sehingga sering Tergugat melontarkan kata-kata yang sangat tidak pantas kepada Penggugat, baik didalam rumah maupun diluar rumah seperti di mobil, sehingga Penggugat sebagai seorang istri sangat tersakiti terutama secara psikis, begitu pun dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut merasakan dampak pertengkarannya tersebut;
8. Bahwa hampir tiap saat ada pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat namun puncak pertengkarannya yang paling parah yang masih diingat oleh Penggugat yakni di tahun 2009, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan terakhir di tahun 2018 ini, sehingga kesabaran Penggugat telah habis untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung ada kedamaian;
9. Bahwa pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat telah diketahui oleh orangtua dari Penggugat dan pernah dicoba di damaikan, namun Tergugat tetap saja berkeras dan tidak memperdulikan atau menghargai upaya damai tersebut;
10. Bahwa akibat dari pertengkarannya tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat kemudian pisah kamar dan jarang komunikasi walaupun masih dalam satu rumah, dan untuk pisah kamar ini sudah berlangsung cukup lama yakni sekitar 6 tahunan;
11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan hidup bersama Tergugat, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan utama dari lembaga Perkawinan yaitu **suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)** tidak mungkin dapat terwujud;
12. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas, maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan Putus karena Perceraian, **sesuai dengan ketentuan Pasal 38**

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 (f)
Peraturan Pemerintah RI no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagaimana yang disebut dibawah ini:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan atau diberkati dihadapan pemuka agama Kristen yakni pendeta , pada tanggal 22 Agustus 1998, dan telah dicatatkan di kantor dinas kependudukan/catatan sipil kota Medan berdasarkan **Akta Perkawinan** pada tanggal 17 Maret 2017 adalah perkawinan yang sah dan selanjutnya dinyatakan **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan agar segera mengirimkan salinan putusan Perceraian ini kepada kantor dinas kependudukan/Kantor catatan sipil Kota Medan untuk mencatatkan Perceraian tersebut didalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang Seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Membaca jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 6 September 2018 yang memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT**



- 1.1. Bahwa Penggugat dengan Terguat benar menikah secara agama Kristen, pernikahan mana dilakukan menurut tata ibadah Kristen, dimana dalam pemberkatan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mengucapkan janji suci diucapkan dihadapan Tuhan;
- 1.2. Bahwa adapun janji tersebut adalah “ *Kami berjanji tidak akan bercerai kecuali diceraikan karena kematian*”;
- 1.3. Bahwa demikian pula yang menjadi pengikat perkawinan Kristen untuk selamanya hingga kematian adalah apa yang tertulis di Alkitab sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius 19 ayat 5 dan 6 serta Maleakhi 2 ayat 14-16 sebagai berikut:
 - Matius 19 ayat 5 dan 6 menyebutkan:

Ayat (5) Dan Firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri nya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.

Ayat (6) Demikianlah mereka bukanlah dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.
 - Maleakhi 2 ayat 14-16, menyebutkan:

Ayat (14) Dan kamu bertanya, “Oleh Karena apa?”, Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu.

Ayat (15) Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya.

Ayat (16) Sebab aku membenci perceraian, Firman Tuhan, Allah Israel-juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!
- 1.4. Bahwa atas dasar tersebut dapat disimpulkan kalau Perceraian yang diajukan oleh Penggugat melalui gugatannya adalah bertentangan dengan Agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;
- 1.5. Bahwa oleh karena Perceraian telah bertentangan dengan Agama dan keyakinan Penggugat dengan Tergugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscur Libel*)

- 2.1. Bahwa setelah Tergugat mencermati Gugatan Penggugat, maka Tergugat menemukan Gugatan Penggugat sangat tidak jelas uraian fakta yang mendasari Penggugat mengajukan perceraian terhadap diri Tergugat;
- 2.2. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2018 yang mengambil dasar Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan harmonis dan baik-baik saja sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tetap satu rumah dan satu tempat tidur;
- 2.3. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : *"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;*
- 2.5. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
- 2.6. Bahwa karena Gugatan diajukan tanpa memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudah selaknyaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara lain;
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Agustus 1998 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-160322017-0012, tanggal 17 Maret 2017, dan dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **Anak I**, laki-laki, Lahir di Medan tanggal 14 April 1999.
2. **Anak II**, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 31 Mei 2000.
3. **Anak III**, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 12 November 2002.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada point 4 sebab tidak benar sama sekali, dan sejak kehidupan rumah tangga sampai gugatan diajukan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan harmonis, saling mencintai, rukun dan jarang sekali ada pertengkaran bahkan tidak pernah ada pertengkaran yang besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat selalu mencari masalah, pulang kerumah selalu larut malam, tidak menghargai Penggugat layaknya sebagai seorang istri, sebab hal itu bukanlah menjadi sifat Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sebagai suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga selalu berusaha menunjukkan sikap yang baik dan santun kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat setiap pagi mengantar anak-anak ke sekolah, selalu memperhatikan segala

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN



kebutuhan fisik maupun psikologis anak-anak dan Penggugat, kebutuhan pendidikan anak-anak dan Penggugat, sampai Penggugat kuliah S3 (strata program doctor) pun Tergugat izinkan yang nota bene kuliahnya jauh dari keluarga dan anak-anak, namun Tergugat masih sanggup untuk menanggung beban tanggung jawab mengurus anak-anak dengan baik;

7. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dari dahulu sampai dengan sekarang masih selalu berjalan harmonis dan baik - baik saja mulai dari anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir sampai dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa, bahkan Penggugat dan Tergugat masih sering mengantarkan anak-anak berangkat sekolah ketika waktu luang Penggugat dan Tergugat ada;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran berarti yang mengakibatkan adanya keinginan untuk bercerai, tidak pernah ada perbedaan pendapat, bahkan Penggugat dan Tergugat sering sekali melakukan perjalanan bersama-sama dengan anak-anak keluar kota, bila liburan anak sekolah menikmati kehidupan sebagai keluarga yang harmonis;
9. Bahwa tidak benar uang hasil kerja keras Penggugat yang membeli rumah beserta barang-barang yang ada dalam rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat saat ini dan mengontrak rumah pertama sekali di Medan;
10. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat pertama kali kami mengontrak rumah di Medan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan, dan selanjutnya Tergugat membeli rumah di Jalan di Medan, akan tetapi rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli oleh orang keturunan tionghoa pemilik Toko dikarenakan Usaha Bengkel mau diperluas oleh pemiliknya dan rumah aquo telah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;
11. Bahwa setelah Tergugat menjual rumah aquo, Tergugat dan Penggugat membeli tanah di Jalan Setia Budi dan membangunnya menjadi rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dimana yang pertama kali tanah dan bangunan tersebut atas nama Tergugat dan setelah disertifikatkan Tergugat dengan kerelaan hati mengganti nama menjadi nama Penggugat sebagai istri yang selalu disayangi oleh Tergugat ;



12. Bahwa tidak benar selama ini yang mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya Penggugat dimana Tergugat tidak memiliki uang sedikitpun;
13. Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah Tergugat sebelum menjadi adalah seorang Kepala Cabang Perusahaan Farmasi pada PT. yang pada waktu Tergugat ditempatkan di Cabang perusahaan di Pekanbaru, akan tetapi dikarenakan Tergugat memilih untuk tinggal bersama keluarga maka Tergugat meminta pensiun dini dengan diberikan hak-hak pesangon Tergugat oleh perusahaan dan uang tersebut dipergunakan Tergugat untuk membeli kebun sawit ;
14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 5, sebab Tergugat tidak pernah ada permasalahan dengan keluarga Penggugat, bahkan orang tua Penggugat sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Setiap orang tua Penggugat yang selama ini berada di mandoge berkunjung ke Medan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah dengan Penggugat maupun Tergugat dan ketika orang tua Penggugat hendak pulang kampung Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anak yang selalu mengantar orang tua Penggugat naik mobil ke loket dan terkadang Tergugat memberikan ongkos pulang orang tua Penggugat, sehingga sampai gugatan ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Tergugat tidak pernah ada masalah dengan keluarga dan orang tua Penggugat;
15. Bahwa tidak benar Tergugat sering menghina keluarga Penggugat, melampiaskan amarah kepada Penggugat dan anak-anak, serta sering melontarkan kata - kata yang sangat tidak pantas kepada Penggugat sebagaimana yang dinyatakan Penggugat pada Posita Gugatannya pada point 6 dan 7, sebab hal itu bukanlah menjadi sifat Tergugat, Tergugat sebagai kepala rumah tangga tetap bersikap baik kepada Penggugat dan anak-anak baik di rumah maupun di luar rumah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan harmonis dan baik-baik saja;
16. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada Posita point 8,9, dan 10 sebab tidak pernah ada pertengkaran yang parah antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi sampai diketahui orangtua Penggugat dan sampai didamaikan, hal tersebut sangat jelas Penggugat telah mengada-ada. Sebenarnya adapun pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat



hanya sebatas pertengkaran kecil-kecilan dan tidak sampai satu jam sudah baik kembali karena sifat Tergugat yang selalu diam bila Penggugat sedang marah - marah, sehingga bagi Tergugat pertengkaran seperti itu hanya bunga - bunga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

17. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga jawaban ini diajukan masih tetap satu rumah dan tidak benar Penggugat dengan Tergugat pisah kamar selama 6 (enam) tahun, dan hingga Gugatan Penggugat berjalan di Pengadilan Negeri Medan pertengahan bulan April 2018 Penggugat sering menyendiri dikamar dan mengunci pintu kamar dari pukul 19.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib. Setelah Penggugat dengan laki-laki lain via Facebook dan Tergugat mempertanyakan siapa Laki - laki tersebut, Penggugat menjawab teman satu kuliah di S3, sehingga Tergugat yakin dan percaya kepada Penggugat;

18. Bahwa penyebab perkawinan ini dirasakan Penggugat menjadi tidak bahagia dikarenakan Penggugat telah ada lelaki idaman yang lain selain Tergugat, sehingga Penggugat tidak lagi dapat melihat sisi baik dari Tergugat sebab sudah tertutup oleh laki-laki lain tersebut, akan tetapi meskipun demikian perbuatan dan tuduhan Penggugat dalam Gugatannya Tergugat tetap memaafkan dan mencintai Penggugat dan menyayangi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatan Cerainya adalah tidak benar sama sekali dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa agar melolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan atau diberkati dihadapan pemuka agama Kristen yakni pendeta pada tanggal 22 Agustus 1998, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Medan berdasarkan Akta Perkawinan, pada tanggal 17 Maret 2017 adalah perkawinan yang sah dan selanjutnya dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan agar segera mengirimkan salinan putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan/Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan Perceraian tersebut didalam register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.136.000.- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn dengan sah dan patut kepada Tergugat pada tanggal 9 April 2019;

Membaca Akta Banding Nomor: 64/2019 yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos. S.H, M.H., Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2019 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah menyatakan mohon banding

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. Akta Banding: 64/2019 jo. No. Perkara: 311/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Siti Mirzani Hapsari, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa permohonan banding Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut pada tanggal 7 Mei 2019;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Mei 2019 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Mei 2019, Salinan Memori Banding tersebut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Mei 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Mei 2019, Salinan Kemori Memori Banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juni 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Nomor Akta Banding: 64/2019 juncto Nomor Perkara : 311/Pdt.G/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Siti Mirzani Hapsari, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Mei 2019 dan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Mei 2019, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan ini disampaikan kepadanya, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 juncto Pasal 199, 202 Rechtsreglemen Butengewesten (R.Bg. atau Hukum Acara Perdata Untuk Daerah Seberang); oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dalam pertimbangan hukum maupun putusannya Nomor : 311/Pdt.G/2018/PN.Mdn, Tanggal 20 Maret 2019.
2. Bahwa Pembanding / Tergugat tetap menolak perceraian antara Terbanding dan Pembanding dengan alasan Pembanding masih sangat mencintai dan menyayangi Terbanding dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan keluarga besar Terbanding dan Pembanding mengingat usia Pembanding dan Terbanding yang sudah tua serta melihat kepentingan anak - anak Pembanding dan Terbanding yang saat sekarang ini sedang kuliah di Kedokteran;
3. Bahwa Pembanding perlu kembali menguraikan alasan Terbanding / Penggugat mengajukan gugatan yang telah diuraikan pada Posita angka 4 dan 5 pada pokoknya menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang selalu mencari masalah, pulang ke rumah selalu larut malam tanpa alasan yang jelas dan tidak menghargai penggugat layaknya sebagai seorang istri, pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga ikut dipengaruhi factor keuangan, cara mengelola keuangan dalam rumah tangga yang selalu beda pendapat, membelanjakan uang, memberikan uang kepada keluarga.
4. Bahwa Tergugat / Pembanding dalam jawabannya telah menyebutkan tidak menginginkan perceraian dan telah pula membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat / Terbanding dan merasa terkejut

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya surat gugatan cerai, karena antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding masih terjadi komunikasi yang baik layaknya suami istri, masih tinggal satu rumah, bahkan masih berhubungan badan ketika Penggugat / Terbanding sama - sama menginginkannya.

5. Bahwa alasan Majelis Hakim tingkat pertama memutus perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding dengan alasan dan pertimbangan karena melihat hati Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit untuk dipersatukan kembali. (Vide. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 311/Pdt.G/2018/PN.Mdn, halaman 18 alinea ke-2).

Alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti terutama bukti surat maupun bukti saksi - saksi, dimana Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa *Fotocopy Akta Perkawinan yang telah disesuaikan dengan aslinya*, bukti surat kedua *Fotocopy Kartu Keluarga telah disesuaikan dengan aslinya*, kemudian Terbanding telah mengajukan 2 orang saksi masing - masing bernama :

Saksi I , telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1) **Anak I** , Laki-laki, Umur kurang lebih 20 Tahun.
 - 2) **Anak II** , Laki-laki, Umur kurang lebih 19 Tahun.
 - 3) **Anak III** , Perempuan, Umur kurang lebih 17 Tahun.
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sedang menjalani kuliah di KEDOKTERAN , anak yang kedua sedang kuliah di STAN, sedangkan anak yang ketiga sedang mau selesai pendidikan Sekolah Menengah Atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun belakangan ini keluarga Penggugat dan Tergugat agak kurang harmonis.
- Bahwa kurang harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, dimana ketika orang tua Penggugat berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat menginap orang tua kami menginap selama 1 malam dan ketika orang tua kami mau pulang Tergugat tidak mau mengantarkan ke loket bus.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana pertengkaran itu saksi hanya melihat Tergugat mendorong Penggugat namun tidak sampai jatuh, dan selain itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah dinasehati oleh abang saksi yang bernama Saksi II, dan saksi pada saat itu tidak ada ditempat itu dan saksi hanya memperoleh cerita dari Penggugat.
- Bahwa hingga sampai saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah.

1. Saksi III, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, dan ketika saksi pindah kesana Penggugat dan Tergugat telah tinggal lebih dahulu disana.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percecokan antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hingga sampai saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah.

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat / Pembanding juga telah mengajukan 1 orang saksi yang merupakan anak pertama Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding yang bernama :

1. **Anak I** , telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sedang kuliah di Kedokteran , dan adik yang kedua sedang kuliah di STAN dan adik yang ketiga sudah mau selesai SMA dan telah lulus di Universitas Inggris.
- Bahwa yang membiayai kebutuhan saksi dan adik-adik saksi adalah Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa Penggugat, Tergugat, saksi dan adik saksi yang nomor tiga masih tinggal satu rumah di Jalan Setia Budi Medan.
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama Dosen di Universitas Medan, dan Tergugat memiliki jabatan wakil dekan II.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah cekcok kecil-kecilan dikarenakan Tergugat tidak mendorsmerkan mobil, lupa membayar listrik, sehingga Penggugat marah dan Tergugat diam dan pergi mencuci mobil dan membayar listrik.
- Bahwa menurut penggugat cekcok Penggugat dan Tergugat tersebut hanya biasa - biasa saja dalam keluarga.
- Bahwa saksi tidak tau penyebab Penggugat menggugat Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah selingkuh.
- Bahwa hingga sampai saat sekarang ini Tergugat masih memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi dirumah dan dikampus Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa belakangan ini Penggugat dan Tergugat terkadang tidur satu kamar terkadang pisah kamar, alasannya karena Penggugat merasa panas dikamar Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidur dikamar adik yang paling kecil karena ada AC.
 - Bahwa saksi baru dua minggu mengetahui bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Medan.
 - Bahwa saksi telah memberitahukan kepada adik-adik saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sedang menggugat cerai di Pengadilan Negeri Medan, dan respon adik - adik saksi semua tidak setuju, dan mereka sedih dan menangis dan meminta tolong kepada saksi agar membujuk Penggugat untuk mencabut gugatannya.
 - Bahwa saksi tidak setuju dengan perceraian Penggugat dengan Tergugat dikarenakan kalau Penggugat dan Tergugat bercerai siapa yang akan membiayai saksi dan adik - adik saksi, sedangkan saksi dan adik-adik belum ada yang bekerja dan kami sangat merasa malu ketika orang tua kami berpisah karena perceraian.
 - Bahwa saksi dan adik-adik saksi sangat terpuak dengan kejadian ini, dan saksi berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak menceraikan orang tua saksi.
 - Bahwa Tergugat selain Dosen juga merupakan Sintua selama 5 Tahun.
6. Bahwa keterangan saksi I yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sebelumnya telah pernah dinasehati oleh abang saksi adalah tidak benar, dimana persoalan yang dimaksudkan Terbanding dalam gugatannya hingga sampai saat ini belum diketahui oleh keluarga maupun orang tua Pembanding dan Terbanding kecuali hanya saksi sendiri, sehingga orang tua Pembanding dan Terbanding hingga sampai saat sekarang ini belum pernah mendamaikan Pembanding dan Terbanding.
7. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan Pembanding tersebut di atas terlihat jelas bahwa alasan gugatan Penggugat / Terbanding tidaklah



terbukti karena tidak jelas sebab dan musababnya, sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat / Pembanding, sebab dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkarannya kecil adalah suatu hal yang lumrah terjadi seperti yang dialami Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, alasan tersebut bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian.

8. Bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat dan jalan terakhir yang hanya dapat digunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa, karena sebagai akibat perceraian berdampak buruk setidaknya - tidaknya terhadap perkembangan pribadi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan tanggungjawab untuk biaya pendidikan dari kedua orang tuanya.
9. Bahwa sekalipun ada perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding di dalam kehidupan rumah tangga mereka, menurut hemat kami perselisihan dan pertengkarannya tersebut masih dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkarannya biasa saja dalam suatu kehidupan rumah tangga dan belum termasuk sebagai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) sub f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Tergugat / Pembanding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 alinea ke-3 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, serta antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga seperti

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang diterangkan saksi I dan saksi III, tidak dapat dibantah oleh Tergugat, baik melalui keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan segala akibat hukumnya”.

10. Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas telah salah dan keliru yang menyatakan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri, serta antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga. Pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik fakta berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pemanding, sehingga pertimbangan tersebut tidak mempunyai sumber yang jelas dan cukup oleh karenanya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak layak dan patut untuk dipertahankan lagi.

11. Bahwa seperti apa yang telah kami uraikan tersebut di atas, pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding merupakan perselisihan dan pertengkaran yang masih dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran biasa saja dalam suatu kehidupan rumah tangga dan belum termasuk sebagai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 311/Pdt.G/2018/PN. Mdn tanggal 20 Maret 2019 untuk dibatalkan.

Berdasarkan dalil-dalil Memori Banding Tergugat / Pemanding tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 311/Pdt.G/2018/PN. Mdn tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat, dengan mengajukan alasan – alasan keberatan yang pada pokok sebagai berikut :

1. Tentang Tanggapan atas isi Memori Banding Pembanding
2. Tentang Tidak terbuktinya dalil - dalil Pembanding
3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Ad. 1. Tentang Tanggapan atas Isi Memori Banding Pembanding

- a) Bahwa Pembanding / Tergugat tetap menolak perceraian antara Terbanding dan Pembanding dengan alasan Pembanding **Masih Sangat Mencintai dan Menyayangi Terbanding**. Bahwa Sesungguhnya maka pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah :

- Mengapa Pembanding sering mencari masalah dengan Terbanding dan sering bertengkar bahkan didepan anak-anak mereka ?
- Mengapa Pembanding tidak menghormati orang Tua Terbanding yang mana didalam Adat Kebiasaan Suku Batak bahwa Ayah/Ibu mertua merupakan Hula-Hula (Raja) ?
- Mengapa Pembanding sering mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak pantas kepada Terbanding pada saat Pembanding dan Terbanding bertengkar ?

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN



Bahwa 3 (tiga) pertanyaan diatas merupakan gambaran bahwa sejatinya Pembanding tidak mencintai Terbanding dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam dan melanggar Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Suami Istri wajib saling mencintai, menghormatin, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

- b) Bahwa Pembanding Perlu kembali Menguraikan alasan Terbanding/ Pengugat mengajukan gugatan yang telah diuraikan pada posita angka 4 dan 5. Bahwa sesungguhnya Terbanding / Pengugat adalah seorang wanita yang sehat, berpendidikan, dan tidak pernah sekalipun mengalami gangguan jiwa. Apa yang Terbanding / Pengugat Jelaskan pada Gugatan di posita angka 4 dan 5 adalah benar-benar Pembanding / Pengugat alamin selama bertahun-tahun, dan sampai akhirnya Terbanding / Pengugat tidak tahan lagi atas sikap serta prilaku Pembanding / Tergugat dan dengan tegas Terbanding / Pengugat mengambil sikap yang tegas hanya semata-mata untuk keselamatan Jiwa Terbanding dan Kebahagiaan Terbanding (berhak untuk Hidup Bahagia) untuk kedepannya mengingat Terbanding masih memiliki kesempatan Hidup yang masih panjang dan karir yang sangat baik kedepannya. Sesuatu yang paling Naif dan sangat bodoh bagi seorang wanita yang normal dan sehat seperti Terbanding menggugat suaminya untuk bercerai / berpisah apabila suaminya baik dan menghargain wanita tersebut sebagai istri serta pasangan hidupnya untuk saling berbagi baik duka maupun bahagia.
- c) Bahwa saksi – saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi I yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sebelumnya telah pernah dinasehatin oleh abang saksi adalah tidak benar dan orang tua terbanding dan Pembanding belum mengetahui persoalan yang dimaksud. Bahwa Sesungguhnya tidak ada satupun abang/atau adik bahkan Orang Tua bahagia melihat saudara kandung atau anak kandungnya gagal dalam Rumah Tangga (Bercerai / Berpisah), Pastilah semua abang atau adik bahkan orang tua sangat pingin melihat adik / kakak bahkan anak kandungnya memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia.



Namun nasib buruk menimpa Terbanding / Penggugat yang memiliki suami (Pembanding / Tergugat) tidak menghormatin abang, kakak, adik bahkan Orang Tua terbanding dan ini terjadi berulang-ulang serta bertahun-tahun sehingga sampai akhirnya Terbanding / Penggugat tidak tahan lagi dan berani mengajukan **Gugatan Cerai terhadap Pembanding / Tergugat**. Saksi I adalah saudara kandung Terbanding / Penggugat yang ikut menjadi korban dan tempat curhat bagi orang tua kandung Terbanding / Penggugat tentang sikap serta Prilaku Pembanding / Tergugat yang kurang sopan dan baik yang mana terjadi berulang-ulang selama bertahun-tahun. Tidak ada kepentingan atau keuntungan apapun yang diperoleh saksi I ketika bersaksi dan apa yang disampaikan saksi yang telah disumpah di depan majelis hakim adalah kebenaran yang apa adanya.

- d) Bahwa Pembanding / Tergugat menyatakan bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat dikategorikan sebagai Perselisihan dan Pertengkaran Biasa Saja dalam suatu Kehidupan rumah Tangga.** Bahwa sesungguhnya yang dikategorikan pertengkaran Biasa Saja dalam Rumah Tangga apabila pertengkaran atau perselisihan tersebut tidak sering terjadi, Tidak terjadi di depan anak-anak (Pertengkaran di depan anak-anak dapat mengganggu psikologi anak kedepannya), Tidak melibatkan orang tua ke belah pihak (Kedua Belah Pihak wajib menghormatin dan menyambut orang tua dengan baik ketika orang tua atau mertua berkunjung ke rumah, terlebih – lebih dalam adat Batak seorang suami harus sangat menghormatin Ayah atau Ibu Mertua karena Ayah atau Ibu mertua adalah Hula-hula (Raja).**Namun apabila pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri sangat-sangat sering terjadi sampai mengeluarkan kata-kata tidak pantas terlalu sering kepada istri, bahkan sering bertengkar di depan anak-anak, dan yang parahnya lagi orang tua Istri ikut menjadi korban atas sikap dan pelayanan yang diberikan suami (tidak menghormatin mertua), Maka sangat dapat dipastikan bahwa Pertengkaran atau Perselisihan ini bukan dikategorikan biasa saja, Tetapi dapat dikategorikan Bencana Besar yang dapat menimbulkan stress atau gangguan jiwa bagi Istri (Terbanding / Penggugat) .**

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN



e) Bahwa Pembanding / Tergugat menyatakan Perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai Pintu darurat dan jalan Terakhir yang hanya dapat digunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Bahwa sesungguhnya Terbanding / Penggugat sangat setuju dengan pernyataan ini. Justru Pertengkaran dan Keributan antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Pengugat sering terjadi dan terus menerus selama bertahun – tahun sampai melibatkan anak-anak serta orang tua Terbanding / Penggugat ikut menjadi Korban atas perilaku dan perbuatan Pembanding / Tergugat yang kurang sopan (tidak beradab) terhadap Mertuanya dan juga merembes ke masalah keuangan juga, Maka menjadi Dasar yang sangat kuat bagi Terbanding / Penggugat untuk menjadikan Perceraian antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat adalah Jalan Terakhir yang sangat baik bagi kedua belah pihak, mengingat kedua belah Pihak sudah tidak ada lagi kesesuaian dan kecocokan sehingga Perpisahan / Perceraian adalah putusan yang baik bagi kedua belah pihak demi kebahagiaan serta masa depan yang baik yang masih panjang.

Ad. 2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-dalil Pembanding

Selanjutnya Pertanyaan Hukum yang kemudian Muncul adalah Apakah Dalil-dalil atau Fakta-fakta yang dikemukakan Oleh Pembanding (Tergugat) dalam memori bandingnya terbukti secara sah dan meyakinkan?

- a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/ Tergugat dalam memori bandingnya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding/Penggugat.
- b) Bahwa Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding sangat mencintainya dan menyayangi Terbanding, Namun Terbanding/ Penggugat merasakan bahwa Pembanding tidak pernah mencintainya dan menyayangi dengan tulus serta dari lubuk hati yang dalam kepada Pembanding. Hal ini dapat dibuktikan dari perbuatan serta sikap Pembanding / Tergugat yang sering memancing pertengkaran serta mengeluarkan kata - kata yang tidak pantas kepada Terbanding/ Penggugat selama bertahun - tahun sampai - sampai tidak



menghiraikan tentang psikologi anak-anak serta orang tua Terbanding / Penggugat.

- c) **Bahwa dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara perceraian maka harus berpedoman pada Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hal ini yang membuat Pertanyaan Hukum sebagai berikut : Apakah Terbanding dapat membuktikan bahwa antara Pemanding/ Tergugat dengan Terbanding / Penggugat melakukan hubungan Suami - Istri ketika diantara Terbanding/tergugat dengan Pemanding / Pengugat sering terjadi pertengkaran dan keributan beberapa tahun lalu ?** Buktinya bahwa Terbanding / Pengugat sejak beberapa lalu sudah tinggal di lantai 2 (beda kamar) sementara Pemanding / Tergugat tinggal di lantai 1 dan tidak berkomunikasi satu sama lain dan sangat jarang bertemu serta bersama.
- d) Bahwa Pemanding/Tergugat menyatakan Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi antara Pemanding / tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah pertengkaran biasa, bahwa sesungguhnya bukan pertengkaran biasa dikarenakan pertengkaran dan perselisihan sering terjadi dan sudah bertahun-tahun serta sering bertengkar di depan anak - anak dan orang tua Terbanding/Penggugat menjadi korban atas pertengkaran ini sehingga sering tidak dihormati oleh Pemanding / Tergugat.

Ad. 3 Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat Pertimbangan Hukumnya karena telah melalui **Proses Penemuan Hukum (Rechtsvinding) yang benar dan tepat.**
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari Proses Penemuan Hukumnya yakni :
1. Bahwa diawalin dengan mengidentifikasi fakta-fakta Hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tentang adanya perselisihan dan Pertengkaran yang berlangsung

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN



secara terus menerus selama bertahun – tahun antara
Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat.

2. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan Fakta Hukum tersebut sebagai Fakta Hukum yang termaksud didalam perkara Perdata Perceraian.
3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan sumber hukum yang akan diterapkan yakni Pasal 19 Huruf e dan f Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri, serta antara Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga seperti mana yang diterangkan saksi I dan saksi III .

- c. Bahwa metode **Penemuan Hukum (Rechtsviding) dan Penentuan Hukum (Rechtsconstituir)** yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Perundang - perundangan dan doktrin - doktrin para pakar.

TENTANG DALANG TUNTUTAN PERCERAIAN

Bahwa sesungguhnya Terbanding sampai sekarang tidak habis pikir kenapa Pembanding terus - menerus dan selama bertahun-tahun memulai pertengkaran dan perselisihan baik didepan anak-anak dan yang **paling menyakitkan hati Terbanding/Penggugat bahwa orang tua Terbanding / Penggugat ikut menjadi korban atas pertengkaran dan perselisihan ini, sehingga tidak jarang bahkan sering Pembanding / Tergugat berperilaku kurang sopan dan kurang beradab terhadap orang tua kandung Terbanding / Penggugat.**

Bahwa usaha Terbanding / Penggugat untuk membantu Pembanding / Tergugat untuk mencari nafkah selama bertahun-tahun tidak dapat mengetuk pintu hati Pembanding / Tergugat agar menghormatin Terbanding / Penggugat sebagai istri, dan bahkan terkesan Pembanding /

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sengaja membiarkan Terbanding / Penggugat untuk bekerja keras dan membayar biaya-biaya untuk kebutuhan kehidupan rumah tangga selama bertahun - tahun yang mana sebenarnya merupakan tanggung jawab Pembanding / Tergugat.

Bahwa untuk menghindari kejadian yang semakin buruk baik secara fisik maupun kejiwaan diantara Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Tergugat, maka keputusan yang sangat tepat apabila Terbanding / penggugat dengan Pembanding / tergugat berpisah (Berceraai) demi kebahagiaan masing - masing dan juga demi masa depan masing - masing didalam pekerjaan Terbanding / Penggugat dan Pembanding / Penggugat.

PETITUM

Berdasarkan hal - hal dan Argumentasi Hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan Putusan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.311/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 20 Maret 2019.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Maret 2019 Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat (sekarang Pembanding) dan mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) untuk seluruhnya, karena pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didasarkan pada fakta hkum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dengan menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak memuat hal - hal baru, melainkan yang dikemukakan menyangkut alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori Bandingnya Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 20 Maret 2019 Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ini, kecuali redaksi amar putusan angka 3 yang perlu diperbaiki;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding redaksi amar putusan angka 3 dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa terkait dengan amar putusan angka 3, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya "Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan agar segera mengirimkan Salinan putusan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan / Kantor

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan Perceraian tersebut didalam register yang disediakan untuk itu”, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan koreksi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Perceraian itu terjadi dan Pencatat mendaftarkan putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap amar angka 4 Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Maret 2019, Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan tersebut ternyata tidak diminta oleh Terbanding semula Penggugat dalam Petitum Gugatannya dan Amar Putusan tersebut juga tidak didasari dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Amar Putusan angka 4 tersebut tidak memiliki dasar hukum maka haruslah ditiadakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 20 Maret 2019 Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn harus **diperbaiki, sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 2, angka 3, dan angka 4** sehingga amar putusan selengkapny menjadi seperti yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 194 R.Bg., Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg.*) - (S.1927-227), Undang - Undang Republik Indonesia

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 299/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan Perundang - Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Maret 2019 Nomor 311/Pdt.G/2018/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan angka 2, 3 dan 4, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 22 Agustus 1998 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 17 Maret 2017 adalah perkawinan yang sah dan selanjutnya dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar segera mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini kepada yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan Perceraian Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum. dan Pontas Efendi, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri

Nasution, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono, S.H., M.Hum.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., MH.

Perincian Biaya :

1. Materai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 134.000,00

Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)